



KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 280 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI BERKAS PADA TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat, Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- b. bahwa salah satu tahapan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan tahapan seleksi administrasi;
- c. bahwa dalam tahapan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan verifikasi berkas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Berkas pada Tahapan Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI BERKAS PADA TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Verifikasi Berkas Pada Tahapan Seleksi Administrasi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- KEDUA** : Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2023
SEKRETARIS JENDERAL,



HENRY SILKA INNAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI
BERKAS PADA TAHAPAN SELEKSI
ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON APARATUR
SIPIIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI BERKAS PADA TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan dengan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

Pengadaan PPPK adalah salah satu bentuk proses pengadaan sumber daya manusia, kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada instansi pemerintah. Pengadaan PPPK dilaksanakan melalui penilaian secara objektif, berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan jabatan.

Pengadaan PPPK di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 554 Tahun 2023

Tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.

Seleksi pengadaan PPPK lingkungan Setjen Komnas HAM terdiri atas 2 (dua) tahap:

1. seleksi administrasi; dan
2. seleksi kompetensi.

Pelamar mendaftar dan mengunggah kelengkapan dokumen lamaran untuk seleksi administrasi ke Panitia Seleksi PPPK Setjen Komnas HAM secara online melalui <https://sscasn.bkn.go.id>. Terhadap berkas lamaran yang masuk, selanjutnya dilakukan seleksi administrasi. Seleksi administrasi dalam rangka pengadaan PPPK Setjen Komnas HAM Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara online pada aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) 2023.

Seleksi administrasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memverifikasi kesesuaian data yang tertera pada berkas/dokumen yang diunggah pelamar dengan data yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran. Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi administrasi tersebut, perlu menyusun Petunjuk Teknis Verifikasi Berkas Pada Tahapan Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 554 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi;

C. PENGERTIAN

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Sekretariat Jenderal adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk badan kesekretariatan.
3. Sekretaris Jenderal adalah seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM yang mempunyai tugas memimpin Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan proses seleksi dalam rangka pengadaan PPPK Setjen Komnas HAM tahun anggaran 2023.
6. Pengadaan PPPK adalah proses kegiatan untuk mengisi kebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.
7. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.
8. Admin Instansi adalah 1 (satu) orang PNS yang ditunjuk di lingkungan Setjen Komnas HAM sebagai admin instansi aplikasi SSCASN 2023.
9. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.

D. Prinsip Seleksi Pengadaan PPPK

Prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara:

1. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas/*passing grade* kelulusan;
2. Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
3. Objektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya;
4. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
5. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam arti seluruh proses seleksi harus terhindar dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
6. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi yang meliputi pengumuman, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK, kecuali diatur dalam Peraturan di masing-masing instansi yang ditandatangani oleh PPK.

BAB II

PROSES SELEKSI ADMINISTRASI

A. Persiapan Seleksi Administrasi

1. Pembentukan panitia seleksi beserta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dalam keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 268 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Pelaksanaan Seleksi Administrasi meliputi:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi administrasi;
 - b. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan seleksi administrasi;
 - c. melaksanakan seleksi administrasi sesuai ketentuan;
 - d. mengolah hasil seleksi administrasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - f. menanggapi sanggah seleksi administrasi sesuai kewenangan (dalam menjawab sanggah seleksi administrasi);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman hasil sanggah administrasi;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan seleksi administrasi Sekretariat Jenderal.
3. Pada pelaksanaan Seleksi Administrasi, ditetapkan verifikator dan supervisor
 - a. Verifikator bertugas untuk memeriksa berkas dan data yang masuk pada aplikasi SSCASN 2023.
 - b. Supervisor bertugas memeriksa kembali kebenaran dan kelengkapan dokumen seleksi administrasi pelamar yang telah diverifikasi dan dinilai keabsahannya oleh verifikator.
 - c. Supervisor dapat membawahi beberapa verifikator.
 - d. Dalam menetapkan supervisor dan verifikator perlu mempertimbangkan:
 - 1) status kepegawaian sebagai ASN Setjen Komnas HAM;
 - 2) memiliki integritas;
 - 3) tidak memiliki konflik kepentingan;
 - 4) mampu bekerja secara cermat dan teliti;
 - 5) menguasai teknologi informasi (pengoperasian aplikasi komputer);
 - 6) khusus bagi supervisor wajib memiliki pengetahuan yang baik terkait ketentuan verifikasi administrasi; dan
 - 7) menjaga keamanan dan kerahasiaan akun.

- e. Supervisor dan verifikator dibuatkan akun (*username* dan *password*) sesuai kewenangan masing-masing ditetapkan dengan surat tugas atau surat penunjukan sebagai verifikator atau supervisor yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi administrasi, panitia seleksi melaksanakan kegiatan:
 - a. Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi verifikator dan supervisor seleksi administrasi PPPK Setjen Komnas HAM Tahun 2023.
 - b. Dalam hal dibutuhkan, panitia seleksi dapat melibatkan narasumber ahli pada saat proses verifikasi dokumen seleksi administrasi.

B. Ketentuan Verifikasi Dokumen Seleksi Administrasi pada Aplikasi SSCASN

1. Bagian Data Inputan Pelamar

Memverifikasi setiap butir isian data inputan pelamar dengan dokumen persyaratan yang diunggah oleh pelamar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nama, dengan yang tertera pada ijazah asli. Dalam hal terdapat perbedaan nama (kesalahan penulisan ejaan nama) pada dokumen ijazah, KTP, atau dokumen pendukung lain, tidak dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta.
- b. Tempat Tanggal Lahir (TTL), dengan yang tertera pada ijazah asli. Dalam hal terdapat perbedaan tempat lahir pada dokumen ijazah, KTP, atau dokumen pendukung lain, tidak dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta.
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan yang tertera pada KTP asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
- d. Pendidikan
 - 1) jenjang dan kualifikasi pendidikan, dengan yang tertera pada ijazah asli dan/atau Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
 - 2) asal Perguruan Tinggi, dengan yang tertera pada ijazah asli dan/atau Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
 - 3) akreditasi, dengan sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi yang terlampir dan/atau database BAN-PT; dan
 - 4) indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan yang tertera pada transkrip nilai.
- e. Jabatan Memverifikasi kesesuaian kualifikasi pendidikan pelamar yang tertera pada ijazah dan/atau transkrip nilai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada kebutuhan jabatan. Penentuan kesesuaian kualifikasi pendidikan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) keserumpunan bidang ilmu sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 232/B/HK/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi beserta Lampirannya;

- 2) jika nama program studi pelamar tidak termasuk dalam nama program studi pada Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 232/B/HK/2019 maka penentuan kesesuaian kualifikasi pendidikan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) kesesuaian mata kuliah inti/utama (minimal 70%); dan
 - b) kesesuaian tugas akhir/tesis/disertasi.
 - 3) jika nama konsentrasi pada kualifikasi pendidikan pelamar adalah sama namun pada rumpun yang berbeda sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 232/B/HK/2019 maka penentuan kesesuaian kualifikasi pendidikan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) kesesuaian mata kuliah inti/utama (minimal 70%); dan
 - b) kesesuaian tugas akhir/tesis/disertasi.
- f. Usia, dengan ketentuan:
- Pelamar pada kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional jenjang terampil dan jabatan fungsional jenjang ahli pertama serendah-rendahnya 20 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 57 tahun 0 bulan 0 hari pada saat mendaftar.

2. Bagian Persyaratan Instansi

Memverifikasi berkas/dokumen yang diunggah pelamar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang merah;
- b. KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
- c. surat lamaran:
 - 1) Diketik menggunakan komputer;
 - 2) Ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - 3) Dibuat pada saat tanggal pendaftaran;
 - 4) Ditandatangani; dan
 - 5) Dibubuhi meterai elektronik Rp10.000
- d. surat Pernyataan Diri:
 - 1) Poin-poin yang dituangkan harus sesuai dengan yang tertera pada format lampiran Pengumuman tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kebutuhan Tenaga Teknis Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Diketik menggunakan komputer;
 - 3) Ditandatangani; dan
 - 4) Dibubuhi meterai elektronik Rp10.000

- e. surat keterangan bekerja dilengkapi portofolio di bidang kerja yang relevan dengan jabatan PPPK dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) tahun:
 - 1) Masa pengalaman kerja sebagaimana tertuang dalam Pengumuman tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kebutuhan Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
 - 2) Surat keterangan pengalaman kerja ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah; atau
 - b) paling rendah direktur/kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
 - 3) Isi surat keterangan pengalaman kerja minimal memuat:
 - a) nama dan jabatan penandatanganan;
 - b) nama pegawai yang diterangkan;
 - c) tanggal mulai dan akhir bekerja; dan
 - d) bidang atau jabatan terakhir pegawai yang diterangkan. Surat Pengalaman Kerja dimungkinkan lebih dari satu jika pengalaman kerja sesuai jabatan yang dilamar diperoleh dari unit kerja/instansi yang berbeda.
- f. surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus untuk pelamar jalur formasi khusus;
- g. ijazah dan dokumen persyaratan lain terkait kualifikasi pendidikan, dengan ketentuan:
 - 1) Ijazah sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar.
 - 2) Ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi lulusan luar negeri.
 - 3) Sertifikat keahlian/profesi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang bagi kebutuhan jabatan yang mensyaratkan sertifikat keahlian/profesi. Catatan: Surat keterangan lulus (SKL)/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar.
- h. transkrip nilai, dengan ketentuan:
 - 1) Bagi lulusan dalam negeri: melampirkan transkrip nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - 2) Bagi lulusan luar negeri:

- a) melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
- b) apabila tidak dapat melampirkan transkrip, maka wajib melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal yang menyatakan bahwa program yang diambil adalah program berbasis riset (*by research*);
- i. dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.
- j. khusus untuk pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan:
 - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya yang dialami, dan
 - 2) tautan (*link*) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di *youtube/google drive/dropbox/media* penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/link video tersebut dapat diakses oleh panitia.

Pelamar dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) seleksi administrasi apabila berkas seleksi yang disampaikan lengkap dan sah, serta data inputan pelamar sesuai dengan berkas dimaksud. Namun sebaliknya apabila berkas seleksi yang disampaikan tidak lengkap, tidak sah, atau data inputan pelamar tidak sesuai dengan berkas yang disampaikan, maka pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi.

C. Pelaksanaan Seleksi Administrasi

1. Seleksi administrasi dilaksanakan dengan cara memverifikasi/mencocokkan kesesuaian data yang diinput pelamar dengan dokumen persyaratan yang diunggah.
2. Untuk menunjang koordinasi antara panitia seleksi Setjen Komnas HAM selama pelaksanaan seleksi administrasi, maka panitia seleksi Setjen Komnas HAM menyediakan tautan zoom.
 - a. Zoom digunakan hanya untuk proses koordinasi dan komunikasi terkait hal-hal yang menyangkut:
 - 1) kendala teknis aplikasi
 - 2) persyaratan pendaftaran
 - 3) kelengkapan dan kesesuaian berkas yang diunggah
 - c. Tautan zoom akan dibuka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (pada hari kerja, mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB).
 - d. Pertanyaan yang disampaikan melalui zoom akan ditanggapi oleh panitia seleksi Setjen Komnas HAM, baik secara langsung maupun melalui chat zoom.
3. Dalam hal selama proses seleksi administrasi ditemukan adanya permasalahan maka dapat melibatkan tim ahli/narasumber.

4. Verifikator melakukan verifikasi secara online dengan cara menyeleksi berkas/dokumen unggahan pelamar sesuai dengan persyaratan seleksi penerimaan PPPK Setjen Komnas HAM Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Pengumuman tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023.
5. Alur proses verifikasi pada aplikasi SSCASN 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1: Mekanisme Proses Verifikasi SSCASN 2023



Gambar 2: Yang harus diperhatikan oleh verifikator

6. Tahapan proses verifikasi pada aplikasi SSCASN 2023 dapat dipelajari pada tautan <https://bit.ly/BukuPetunjukSSCASN2023-Verifikator>

D. Hasil Seleksi Administrasi

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam portal SSCASN.
2. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK/>

E. Masa Sanggah

1. Masa sanggah merupakan waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan waktu tanggapan sanggah oleh Setjen Komnas HAM untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan yang ditetapkan Setjen Komnas HAM dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar.
2. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Setjen Komnas HAM, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, tanpa mengunggah ulang/memperbaiki dokumen.
3. Terhadap seluruh sanggah yang masuk, panitia seleksi wajib menanggapi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
5. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

F. Hasil sanggah

1. Dalam hal alasan sanggah diterima maka anggota panitia seleksi membuat rekapitulasi, dan melaporkannya ke Ketua panitia seleksi.
2. Selanjutnya panitia seleksi wajib mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Pengumuman ulang hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK/>.
3. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Ujian SSCASN 2023 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.

G. Proses Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan terhadap data hasil seleksi administrasi dan/atau hasil jawab sanggah yang dilakukan oleh panitia seleksi. Beberapa ketentuan dalam pengolahan data hasil seleksi administrasi dan/atau hasil jawab sanggah adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan terhadap data sebagai berikut:
 - a. isian peserta pada aplikasi SSCASN, meliputi:
 - 1) usia;
 - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); dan
 - 3) jenjang dan/atau kualifikasi pendidikan.
 - b. isian panitia seleksi, meliputi:
 - 1) alasan ketidakkulusan; dan
 - 2) hasil jawab sanggah.

2. Mengacu pada hasil pengolahan data hasil seleksi administrasi dan/atau hasil jawab sanggah, panitia seleksi dapat menyesuaikan hasil verifikasi dan/atau hasil jawab sanggah pada aplikasi SSCASN.
3. Proses pengolahan data hasil seleksi administrasi dan/atau hasil jawab sanggah dilengkapi dengan Berita Acara.
4. Setelah proses pengolahan data hasil seleksi administrasi dan/atau hasil jawab sanggah, panitia seleksi wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi dan/atau hasil jawab sanggah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2023
SEKRETARIS JENDERAL,



HENRY SILKA INNAH